



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/135/B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

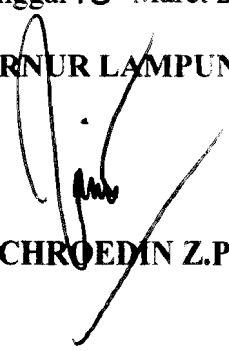
- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung dapat berjalan secara terintegrasi dan terpadu, perlu dilakukan koordinasi dalam pelaksanaannya revitalisasi pertanian secara kontinyu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- Menperhatikan :** Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/670/B.IV/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor G/247/B.IV/HK/2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Dinas/Intansi di Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait;
 - b. mengidentifikasi permasalahan bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi Lampung serta menyusun konsep solusinya; dan
 - c. menyusun dan mengimplementasikan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi kegiatan tim;
 - b. menyusun dan menyiapkan sarana dan prasarana tim dalam satu tahun anggaran; dan
 - c. membantu bidang-bidang dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Maret 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

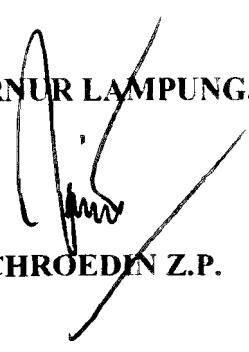
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/135/B.IV/HK/2011
 TANGGAL : 18 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN,
 PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	350.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Setdaprov Lampung pada Kegiatan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Ketua	250.000	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	225.000	
4.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	225.000	
5.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung	Wakil Ketua III	225.000	
6.	Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000	
7.	Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
11.	Kepala Dinas Pemukiman dan Pengairan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
12.	Kepala BPTP Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
13.	Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
14.	Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
15.	Sekretaris Dinas Peternakan & Keswan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
16.	Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
17.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
18.	Sekretaris Dinas Pemukiman dan Pengairan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
19.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Sekretariat Bakorluh Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
20.	Ketua KTNA Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/135/B.IV/HK/2011
 TANGGAL : 18 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN,
 PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Pengembangan Produksi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Koordinator	250.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Setdaprov Lampung pada Kegiatan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Kasubbag Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan SDA Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Wakil Koordinator	200.000	
3	Kasubbag. Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000	
4	Kasubbag. Koperasi, UMKM, Perincag dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
5	Samsilawati (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
6	Krisna Latief. S.Sos (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
7	Herli Andriani. SH (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
8	M. Arie H. HY, ST (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
9	Siyar (NSU Biro Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
10	Ahmad Fery Fasya, S.STP (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
11	Yuliyanti (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	
11	Hanif Zikri (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.